



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 150/KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pencegahan Dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Infeksius Baru (Berita Negara Republik Tahun 2022 Nomor 1136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Pengarah dan Pembina dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan zoonosis dan penyakit infeksius baru;
 - b. memetakan permasalahan dan kendala yang dihadapi tim lapangan dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan zoonosis dan penyakit infeksius baru; dan
 - c. merumuskan kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan zoonosis dan penyakit infeksius baru;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 April 2024




a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
- 4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
- 5. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 150/KEP/HK/2024
TANGGAL : 24 April 2024




TENTANG TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGARAH DARI TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum dan pembinaan bagi Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang		
4	Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut VII Kupang		
5	Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara El Tari Kupang		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 150/KEP/HK/2024

TANGGAL : 24 April 2024

**TENTANG TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS
DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan arahan terkait kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan infeksius baru; b. memastikan perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pencegahan, deteksi dan penanggulangan zoonosis dan penyakit infeksius baru; dan c. memastikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan; b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan; c. menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi dengan melibatkan stakeholder terkait; dan d. mengoordinasikan penyusunan rencana kontigensi.

I. Kelompok Kerja Surveilans Berbasis Masyarakat (Pokja SBM)

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Peternakan Prov. NTT	Koordinator	<p>a. menyampaikan data dan informasi kepada masyarakat terkait kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB);</p> <p>b. melakukan penyelidikan epidemiologi;</p> <p>c. memberikan bantuan sarana, tenaga ahli, dan pendanaan yang menunjang kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat;</p> <p>d. mengembangkan teknologi informasi terkait kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB);</p> <p>e. meningkatkan pelayanan publik dalam kinerja di bidang pelatihan, pembinaan dan pemanfaatan sistem informasi serta respon terhadap laporan masyarakat;</p> <p>f. meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM);</p> <p>g. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;</p> <p>h. mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium; dan</p> <p>i. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat.</p>
2.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Prov. NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT		
4.	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Kupang		
5.	Kepala Bidang Pengedalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Prov. NTT		

II. Kelompok Kerja Surveilans Terpadu

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTT	Koordinator	a. melakukan deteksi dini kejadian Penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
2.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	b. mengetahui situasi epidemiologi Penyakit Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
3.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, pada Dinas Peternakan Prov. NTT		c. menemukan patogen baru yang berpotensi risiko sebagai Penyakit Infeksius Baru Zoonosis;
4.	Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kupang		d. mengetahui potensi Zoonosis yang mengakibatkan kematian tinggi yang tidak terdeteksi oleh surveilans penyakit;
5.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. NTT		e. melakukan kegiatan pengamatan penyakit yang sistematis, terus menerus untuk memperoleh berbagi data dan informasi tentang kejadian zoonosis dan penyakit infeksius baru secara terpadu bersama lintas sektor (kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan/satwa liar) yang berbasis masyarakat, berbasis laboratorium, dan secara aktual (real time), guna merekomendasikan tindakan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru yang efektif dan efisien;
6.	Direktur RSUD Prof. W. Z. Johannes Kupang		f. mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit; dan g. melaksanakan penilaian risiko.

III. Kelompok Kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Pokja KIE)

No.	Nama Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Koordinator	a. melakukan diseminasi informasi tentang upaya-upaya pencegahan, deteksi dan respon wabah penyakit dan pandemi global dengan sektor-sektor terkait; b. meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan surveilans dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons adanya potensi Kejadian Luar Biasa (KLB); c. menyediakan sarana untuk pertukaran informasi tentang Surveilans Berbasis Masyarakat maupun Surveilans Terpadu; dan d. pemantauan capaian target indikator, peningkatan kemampuan surveilans dan analisis risiko dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons adanya potensi Kejadian Luar Biasa.
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Prov. NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT		
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Prov. NTT		
5.	Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Kupang		

IV. Kelompok Kerja/Tim Respons Cepat (TRC)

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTT	Koodinator	a. melakukan identifikasi faktor risiko lingkungan yang berpotensi menjadi ancaman Kejadian Luar Biasa; b. melakukan intervensi faktorrisiko lingkungan yang berpotensi menjadi ancaman Kejadian Luar Biasa;
2.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, pada Dinas Peternakan	Anggota	c. memberikan rekomendasi tindak lanjut upaya penanggulangan dan pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB); d. mengidentifikasi faktor pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang terkait dengan Kejadian Luar Biasa (KLB); e. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang deteksi dini, penanggulangan dan pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB);
3.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan		f. bersama-sama masyarakat menetapkan tindak lanjut yang tepat sehubungan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
4.	Kepala Balai Karantina Kesehatan Kupang		g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
5.	Kepala Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Kupang		
6.	Direktur RSUD Prof. W. Z. Johannes. Kupang		
7.	Direktur RSUD SK Lerik Kota Kupang		

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
8.	Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTT	Anggota	a. melakukan identifikasi faktor risiko lingkungan yang berpotensi menjadi ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB);
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. NTT		b. melakukan intervensi faktor risiko lingkungan yang berpotensi menjadi ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB);
10.	Kepala Dinas Perhubungan Prov. NTT		c. memberikan rekomendasi tindak lanjut upaya penanggulangan dan pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB); d. mengidentifikasi faktor pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang terkait dengan Kejadian Luar Biasa (KLB); e. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang deteksi dini, penanggulangan dan pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB); f. bersama-sama masyarakat menetapkan tindak lanjut yang tepat sehubungan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB); dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

V. Sekretariat



NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Prov. NTT	Koordinator	a. mengoordinasi pelaksanaan administrasi Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
2.	Bonavantura Taco, S.Pd./Fungsional Perencana Ahli Madya Substansi Pembangunan Manusia pada Bapperida Prov. NTT	Anggota	b. membantu mempublikasikan seluruh kegiatan dan hasil capaian kinerja Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;

3.	Vince Bimas Panggula, SKM/Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bapperida Prov. NTT	Anggota	c. menyelenggarakan pengurusan surat menyurat Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
4.	Widia Waty Sipayung, SKM/Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bapperida Prov. NTT		d. membantu memperlancar proses koordinasi dan pelaporan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru; dan
5	Gde Henry Atmadja Putrayasa, ST/Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapperida Prov. NTT		e. menyusun Laporan secara berkala.
6.	Terezinha de Carvalho, SP/Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bapperida Prov. NTT		
7	Marianus R. Janu, S.Si, MM/Fungsional Ahli Pertama pada Bapperida Prov. NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	